

PEMERINTAH KOTA JAMBI

KECAMATAN DANAU SIPIN



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2025

DAFTAR ISI

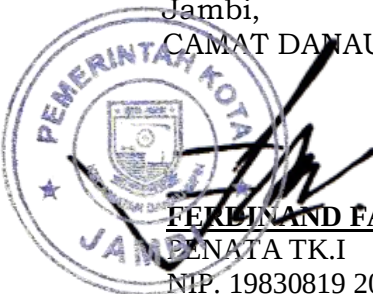
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Isi-Isu Strategis.....	10
1.4 Kepegawaian.....	12
1.5 Keadaan Sarana Prasarana.....	13
1.6 Keuangan.....	13
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
2.1 Perencanaan Strategis.....	15
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	15
2.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah.....	18
2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	18
2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	18
2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	20
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	24
2.3.1 Alokasi Anggaran Persasaran.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	28
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	29
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	32
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.....	33
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/ Provinsi.....	33
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.....	34
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.....	35
3.2 Realisasi Anggaran 2025.....	36
BAB IV PENUTUPAN.....	38
4.1 Kesimpulan.....	38

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi menyusun Laporan Kinerja (LKJ) OPD Tahun 2025 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah .

Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi disusun berdasarkan Kebijakan Tahun Anggaran 2025, serta Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJ ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Jambi, 2026
CAMAT DANAU SIPIN

FERDINAND FAIZAL HARAHAP, S.IP
PENATA TK.I
NIP. 19830819 201001 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi berdasarkan dengan rencana strategis perubahan Tahun 2025-2029 dan rencana kinerja Tahun 2025 yang dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat :

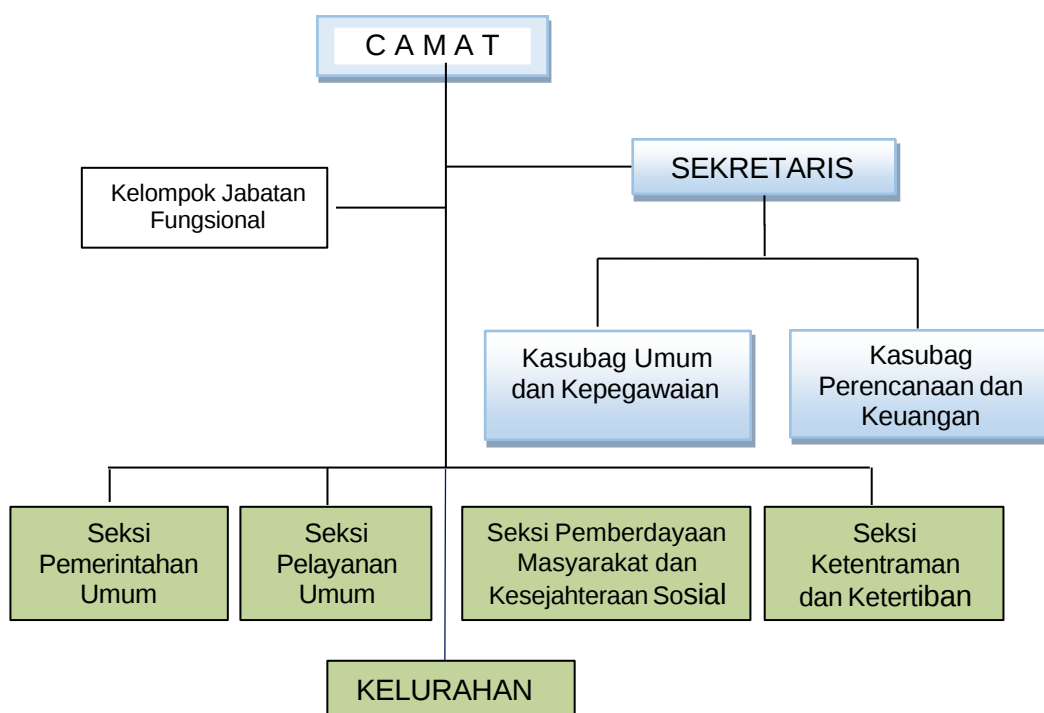
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
2. Mendorong Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DANAU SIPIN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (lembaran Daerah Kota Jambi tahun 2013 Nomor 12) dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 tahun 2008 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Jambi.

Kecamatan Danau Sipin sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 mengemban tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan

Walikota serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam Pelaksanaan tugas pokoknya. Selanjutnya uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. CAMAT

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan:
5. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kewenangan kebijakan penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan serta menyelenggarakan pelayanan administratif di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretaris terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum & Kepegawaian;
2. Menerima, membukukan, mendistribusikan surat masuk, menyotir dan mengirimkan surat kepada satuan kerja lain;

3. Merencanakan kebutuhan, menginventarisir perlengkapan, melaksanakan pengadaan dan melakukan perawatan barang inventaris kecamatan;
4. Menghimpun data dan menyajikan informasi yang berhubungan dengan sub bagian umum;
5. Menghimpun data yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan sub bagian umum;
6. Membuat jadwal rapat kecamatan;
7. Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan
8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja lain untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Menghimpun rencana kerja kecamatan dan menyusun laporan tahunan kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi : kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan / tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, kenaikan gaji berkala, tunjangan dan Pensiun;
12. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dians pegawai;
13. Menyusun daftar urut kepangkatan;
14. Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartusuami, kartu tabungan asuransi pensiun dan asuransi kesehatan;
15. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
16. Membuat laporan bulanan dan tahunan;

b. Sub Bagian keuangan dan perencanaan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan
2. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran;
3. Menyelenggarakan pembukan, perbendaharaan dan kas;
4. Melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja sub bagian keuangan;
5. Melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan kelurahan;
6. Membantu pelayanan simpan pinjam dan kesejahteraan pegawai lainnya;
7. Menyusun anggaran kegiatan pemerintah kecamatan;
8. Menyusun pertanggung jawaban keuangan kegiatan pemerintahan Kecamatan;
9. Membuat laporan keuangan Kecamatan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
2. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil dan informasi komunikasi serta ketenagakerjaan;
3. Melaksanakan penataan pertanahan dan batas kelurahan;
4. Menghimpun dan menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Menghimpun data kependudukan informasi dan komunikasi, pertanahan, pajak bumi dan bangunan dan batas kelurahan;

6. Melaksanakan pembinaan kelompok informasi masyarakat.
7. Melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

Seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan
2. Melaksanakan pembinaan perekonomian, kebudayaan, lingkungan hidup dan kebersihan
3. Menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan kecamatan
4. Menghimpun data industri rumah tangga
5. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan
6. Melaksanakan pemantauan penyaluran minyak tanah bersubsidi
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan, musyawarah rencana pembangunan kelurahan
8. Membantu pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
9. Menyusun jadwal dan pelaksanaan gotong-royong kebersihan lingkungan
10. Melakukan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
11. Membantu pengembangan adat daerah dan menginventarisasi lembaga, tokoh dan pemuka masyarakat
12. Membantu pengawasan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan
13. Membuat laporan bulanan dan tahunan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

seksi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial
2. melaksanakan pembinaan mental dan spritual masyarakat dalam kecamatan
3. melaksanakan pembinaan peningkatan gizi keluarga
4. membantu penyelenggaraan pembinaan kegiatan sosial
5. membantu penyaluran bantuan sosial dan distribusi bantuan barang bagi korban bencana alam
6. melaksanakan pendataan tuna wisma, tuna susila, tuna karya, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya
7. melaksanakan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin
8. menghimpun data peserta jaminan kesehatan masyarakat
9. membantu pelaksanaan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur'an tingkat kecamatan
10. membantu pembinaan pemuda, olahraga, kenakalan anak remaja serta bahaya narkoba
11. membantu pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi kesenian, peninggalan sejarah dan purbakala serta aliran kepercayaan
12. menghimpun dan menyajikan informasi sosial
13. membantu pembinaan usaha kesehatan keluarga, program keluarga berencana, pangan dan gizi
14. membuat laporan bulanan dan tahunan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

F. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi trantib umum
2. Melaksanakan pembinaan kesbangpolinmas
3. Melaksanakan pengawasan trantib umum
4. Membantu pengawasan tertib perizinan
5. Melaksanakan pemberdayaan anggota pol pp kecamatan
6. Melaksanakan pengawasan disiplin pegawai dalam lingkungan kecamatan
7. Membantu pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan
8. Membantu pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan
9. Melaksanakan penertibaan dan penegakan perda dan produk hukum lainnya
10. Melaksanakan penertibaan terhadap pkl, tuna wisma, tuna karya dan tuna susila dalam wilayah kecamatan
11. Membantu operasi penanggulangan bencana alam dalam kecamatan
12. Membuat laporan bulanan dan tahunan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasn sesuai dengan bidang tugasnya.

G. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan Umum dengan rincian tugas sebagai berikut

1. Menyusun Rencana kerja seksi Pelayanan Umum
2. Melakukan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
3. Memberikan Pelayanan Surat Keterangan

4. Melaksanakan Legalisasi Surat Menyurat
5. Memproses Pemberian Perizinan Pedagang Kaki Lima
6. Memberikan Rekomendasi izin Mendirikan Bangunan
7. Menyiapkan dan Menyajikan data-data Kecamatan
8. Menyiapkan bahan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
9. Menyiapkan bahan Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Kecamatan;
10. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat
11. Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan
12. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Bidang tugasnya.

1.3. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategi Kecamatan Danau Sipin timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Danau Sipin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Danau Sipin, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi antara lain :

1. Isu-isu internal di lingkungan Kecamatan Danau Sipin antara lain :
 - a. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dilingkungan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
 - b. Sarana dan prasarana penunjang aktifitas kerja yang belum memadai.
 - c. Pemanfaatan Teknologi Informasi (*Information Technology/IT*) yang belum optimal.
 - d. Belum adanya standar baku sistem operasional pelayanan untuk kecamatan dan kelurahan.

- e. Belum lengkapnya aturan terhadap pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah.
 - f. Belum tertib / lengkapnya administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat mulai di tingkat kecamatan sampai tingkat Rukun Tetangga (RT).
 - g. Belum diimplementasikannya analisis jabatan.
 - h. Belum tertibnya pengelolaan asset daerah di kecamatan dan kelurahan.
2. Isu-isu Strategis eksternal antara lain :
- a. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. Pedagang Kaki Lima (PKL) belum tertata dan diberdayakan secara optimal.
 - c. Belum optimalnya system perparkiran yang memafatkan bahu/pinggir jalan di kawasan Kecamatan Danau Sipin yang dapat mengakibatkan kemacetan arus lalulintas.
 - d. Sistem rekayasa lalu lintas yang belum tertata / diimplementasikan secara menyeluruh.
 - e. Belum adanya manajemen pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - f. Sistem penataan infrastruktur perkotaan (jalan, jembatan, drainase, dan air bersih) yang belum optimal.
 - g. Perlunya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - h. Masih tingginya gangguan Kamtibmas di wilayah Kecamatan Danau Sipin.
 - i. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK.
 - j. Masih banyak masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin dan masih tingginya angka pengangguran di wilayah Kecamatan Danau Sipin.
 - k. Masih banyak terdapat, gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjol), di jalan umum.
 - l. Belum layak nya system sanitasi pemukiman di wilayah Kecamatan Danau Sipin.

1.4. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi memiliki sumber daya manusia pada Tahun 2025 terdapat 67 (enam puluh tujuh) Pegawai yang terdiri dari 42 (Empat Puluh Dua) PNS dan 25 (Dua Puluh Lima) PPPK. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya Sebagian besar merupakan Pegawai laki-laki yaitu sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) dan sisanya sebanyak 43,30% merupakan Pegawai Perempuan atau sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Orang.

Tabel

Komposisi Pegawai pada Kecamatan Danau Sipin

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	Camat	1	S2
2	Sekretaris Camat	1	S2
3	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	1	S1
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	S1
5	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1	S1
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1	S1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	S2
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	S1
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1
10	Lurah	5	1 Orang S2 3 Orang S1 1 Orang D3
11	Sekretaris Lurah	5	S1
12	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum kelurahan	5	4 Orang S1 1 Orang SMA
13	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	5	4 Orang S1 1 Orang SMA
14	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial Kelurahan	5	1 Orang S2 4 Orang S1
15	Bendahara	1	SMA
16	Pengelola Keamanan dan Ketertiban		
17	Pengadministrasian Pemerintahan		
18	Pengadministrasian Kepegawaian		
19	Pengadministrasian Perizinan		
20	Pengadministrasian Persuratan		
21	Pengadministrasian Umum	4	1 Orang S1 3 Orang SMA

22	Pengadministrasian Pemerintahan		
23	Pengadministrasi Keuangan	3	SMA
24	PPPK	25	11 Orang S1 1 Orang D3 13 Orang SMA
J U M L A H		67	

1.5. Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Danau Sipin KotaJambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel

Daftar Jenis Barang dan Kondisinya per 31 Desember 2025

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Tanah	Rp. 1.522.272.604,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 3.841.412.798,77
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 10.231.381.723,21
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 164.274.958,17
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 22.500.000,00
6	Aset Lain-lain	Rp. 143.212.018,69
J U M L A H		Rp.15.925.054.102,84

1.6. Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja Tahun 2025, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.11.999.844.000,00,- (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)**. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan Indikator Sasaran Strategis maupun program-program pendukung.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja ataupun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas- tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstran Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi merupakan komitmen Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPD Kota Jambi 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Wali kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029. Adapun Visi yang tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“ KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA, YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi Pembangunan Kota Jambi :

1. Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.

10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi mendukung Misi Pertama yaitu “ Mewujudkan Pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada Masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai – nilai luhurbudaya lokal dan Misi Ke empat belas yaitu Menciptakan Kota Jambi yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat”.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Dokumen Perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dari tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Publik dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkandalam kuurn waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Sasaran Strategis Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULIR/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	Target Sasaran				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Dalam Memberikan pelayanan (PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Hasil Kepuasan Survey Masyarakat berdasarkan 9 (Sembilan) Unsur.	91	92	93	94	95

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Merupakan tugas pokok kecamatan dalam memberdayakan masyarakat (%Lembaga kemasyarakatan yang dibina di kecamatan + %lembaga kemasyarakatan yang dibina di kelurahan + %Pelaksanaan kampung bahagia	95%	96%	97%	98%	99%
-------------------------------------	---	--	-----	-----	-----	-----	-----

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Strategis, Program dan Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan

		Nonperizinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

		- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
--	--	---

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	95%

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	100
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	%	100
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	%	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	100

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.12.356.250.000,- Dengan Rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 12.356.250.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,- sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp. 11.999.844.000,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 11.912.344.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 87.500.000,-.

Tabel 2.5
Target Belanja Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasional	Rp. 11.912.344.000,-	99,27%
Belanja Modal	Rp. 87.500.000,-	0,73%
Jumlah	Rp. 11.999.844.000,-	100%

2.3.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 725.632.248,-	6,05%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.739.869.281,-	56,16%
2.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 274.928.733,-	2,30%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 300.000.244,-	2,50%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.959.413.494,-	32,99%

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 5 (Lima) Program yang terdiri dari 14 (Empat Belas) Kegiatan yang ada di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERDINAND FAIZAL HARAHAHAP, S.IP

Jabatan : Camat Danau Sipin Kota Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Jabatan : Wali Kota Jambi,

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi

Pihak Pertama,
Camat Danau Sipin Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

FERDINAND FAIZAL HARAHAHAP, S.IP

Penata Tk. I

NIP. 19830819 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN DANAU SIPIN KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	95%

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 6.739.869.281,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 725.632.248,-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.959.413.494,-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 274.928.733,-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 300.000.244,-
	TOTAL	Rp. 11.999.844.000,-

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi

Pihak Pertama,
Camat Danau Sipin Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

FERDINAND FAIZAL HARAHAAP, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 19830819 201001 1 005

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Kecamatan Danau Sipin. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

No	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
1.	Sangat Baik	≥ 90
2.	Baik	75,00 – 89,9
3.	Cukup	65,00 – 74,99
4.	Kurang	50,00 – 64,99
5.	Sangat Cukup	0 – 50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Danau Sipin Tahun 2025 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURA NINDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Merupakan tugas dan fungsi Kecamatan dalam memberikan pelayanan (PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (9 unsur)	91	95,59	105,04%
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Pemberdayaa n Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam memberdayakan masyarakat (%lembaga kemasyarakatan yang dibina di kecamatan + %lembaga kemasyarakatan yang dibina di kelurahan + %pelaksanaan kampung bahagia)	95%	96,66%	100,74

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2025, Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki realisasi sebesar 95,59% dengan capaian 105,04% dari target termasuk dalam kategori sangat baik. Indikator Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan memiliki realisasi sebesar 96,66% dengan capaian 100,74% dari target termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Inspektorat	100	62,25	62,25
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	9 Unsur Survey Kepuasan Masyarakat	100%	95,59%	95,59%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	Jumlah Pelaksanaan yang terlaksana/Jumlah kegiatan x 100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum	Jumlah kegiatan yang terlaksana (lomba2)/jumlah kegiatan x 100%	100%	100%	100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan trantibum yang di tindak lanjuti	Tidak lanjut permasalahan trantibum/ laporan permasalahan trantibum x 100%	100%	100%	100%

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	2024			2025			PERSENTASE REALISASI 2025 TERHADAP REALISASI 2024
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
Indeks Kepuasan Masyarakat	94,58	93	101,69				100,85%
Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100	100	100				
Indeks Kepuasan Masyarakat				95,59	91	105,04%	103,39%
Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan				95%	96,66%	100,74	

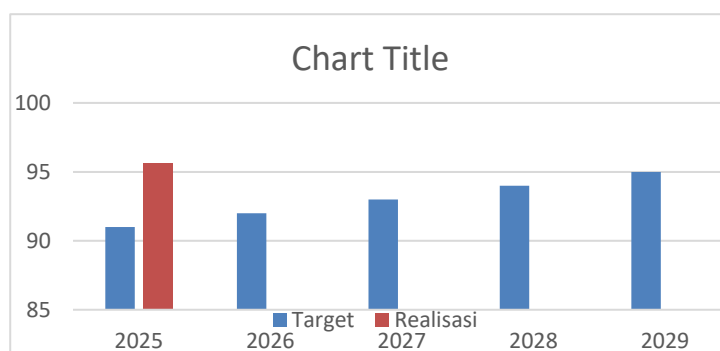
Berdasarkan Tabel diatas, capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 105,04 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar 101,69% Capaian kinerja Tahun 2025 lebih *tinggi* dari Tahun 2024 dan Capaian realisasi Persentase Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 100,74% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 adalah sebesar 100% Capaian kinerja Tahun 2025 lebih *tinggi* dari Tahun 2024.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2025-2026

INDIKATOR SASARAN	2025		2026		2027		2028		2029	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Kepuasan Masyarakat	91	95,59	92		93		94		95	
Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	95%	96,66%	96%		97%		98%		99%	

Dari tabel diatas, juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2025 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka telah *tercapai*. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra.



Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran disbanding Target

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET NASIONAL/PROVINSI	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		95,59	105,04%
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Dan Kelurahan		96,66%	100,74%

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025 Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dengan target Standar Nasional/Provinsi, menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar nasional dengan capaian sebesar 10,55

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

FAKTOR PENGHAMBAT ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

1. . Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
2. . Fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai

FAKTOR PENGHAMBAT ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

1. . Anggaran yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan untuk menunjang program kegiatan.

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN :

1. .Pengajuan melalui Nota Dinas untuk penambahan Anggaran

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat Efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Kecamatan Danau Sipin pada Tahun 2025 :

Tabel
Analisis Efisiensi

NO	SASA RAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN %	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,04%	91,65%	87,25%
2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	100,74%	84,95%	84,32%

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tahun 2025, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Transparan Program ini berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari beberapa indikator:

- Peningkatan Responsivitas Layanan: Dapat diukur melalui survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam waktu respon dan kualitas layanan.
- Transparansi Anggaran: Penerapan sistem informasi akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi anggaran dan laporan kinerja, akan mendukung peningkatan kepercayaan publik.

Namun, kegagalan dapat terjadi akibat kurangnya pelatihan bagi aparatur pemerintah serta hambatan teknologi dalam pengimplementasian sistem transparansi. Kegagalan pada program ini sering kali disebabkan oleh isu

keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi digital pada masyarakat, serta resistensi dari pegawai pemerintahan yang tidak terbiasa dengan teknologi baru.

Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan, Kegagalan dalam program ini dapat terjadi jika tidak ada dukungan anggaran untuk pelatihan atau jika terdapat resistensi dari pegawai.

3.2. Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja Tahun 2025 sebesar 91,14% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Kecamatan Danau Sipin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel
Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Danau Sipin

Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 725.632.248,-	Rp. 649.386.543,-	89,49%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.739.869.281,-	Rp. 6.322.302.498,-	93,80%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 274.928.733,-	Rp. 219.468.500, -	79,82%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 300.000.244,-	Rp. 261.148.120,-	87,04%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.959.413.494,-	Rp. 3.484.061.468,-	87,99%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	95,59	105,04%	Rp. 7.465.501.529,-	Rp.6.971.689.041,-	87,25%
2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	95%	96,66 %	100,74 %	Rp. 4.534.342.471,-	Rp. 3.964.678.088,-	84,32%

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Danau Sipin Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi menetapkan sebanyak 2 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran 2025 dan realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi adalah 91,14% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Danau Sipin.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk

membangun Kota Jambi. Semoga LKjIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Jambi, 2026
CAMAT DANAU SIPIN



FERDINAND FAIZAL HARAHAHAP, S.IP
PENATA TK.I
NIP. 19830819 201001 1 005